

DOKUMEN





STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: info@upmk.ac.id . Phone (0232) 874085	

2021

Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah Kuningan	Kode/No : SPENP/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR PENILAIAN	Revisi : 03
	PEMBELAJARAN	Halaman : 232-242

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Oman Hadiana, M.Pd.	Bagian Akademik		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH		02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh

pendidik (dosen), dan(ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya suatu kegiatan penilaian tidak hanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran, akan tetapi secara kontinyu dan menyeluruh diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan seyogyanya mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Bagian Akademik
- d. Ketua Program Studi
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:1). prinsip penilaian;2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian;5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- 1) Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
 - 2) Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
 - 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- h. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
 - i. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
 - j. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu; 2). dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- k. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
- l. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). Perencanaan; 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir
- m. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Adapun predikat kelulusan meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Setiap program studi di STKIP Muhammadiyah Kuningan mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket.
 - 2) Instrumen penilaian terdiri dari: penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain yang kesemuanya memenuhi aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,

- 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: 20% Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 15% Tugas Terstruktur, 25% UTS dan 25% UAS. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Seluruh program studi di STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g. STKIP Muhammadiyah Kuningan menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi.
 - 2) Predikat lulusan mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Pelaporan mingguan terkait pelaksanaan pembelajaran yang diunggah oleh Program Studi dan diperiksa oleh Bagian Akademik.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- d. Melakukan audit standar penilaian setiap tahun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian	Minimum 70% jumlah matakuliah
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75% dari jumlah seluruh matakuliah.
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: 20% Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 15% Tugas Terstruktur, 25% UTS dan 25% UAS.	100% mata kuliah
Penyampaian yudisium	Sidang Yudisium
Rata-rata IPK lulusan	IPK \geq 3,25
Penilaian masa studi	$3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	$\geq 50\%$
Penilaian persentase keberhasilan studi	$\geq 85\%$

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Peraturan Akademik
- b. SOP evaluasi pembelajaran
- c. SOP Perbaikan Nilai
- d. Formulir Soal UTS dan UAS
- e. Formulir Penilaian Akhir
- f. Formulir KHS

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.